



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 814.2 /kep. 72 - Bapenda/2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KHUSUS PEMBANTU
PENGELOLAAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN VALIDASI BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a.** bahwa dalam rangka Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB Kegiatan Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB pada Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu ditunjuk Tenaga Khusus Pembantu Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Khusus Pembantu Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB Kegiatan Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB di Lingkungan Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tenaga Khusus Pembantu Pengelolaan Pelayanan PBB
 - 1. Harselas Puteragena J., SH.
 - 2. Dini Asyiah Ayu Paratami
 - 3. Tria Rizkia Irawan, S.SI.
 - 4. Ani Yuliani, AM.d.
 - 5. Krisna suryanata, AM.d.
 - b. Tenaga Khusus Pembantu Validasi BPHTB
 - 1. Ahmad Suseno
- KETIGA : Kepada Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB diberikan honorarium tercantum dalam lampiran sebesar Rp. 2.000.000,-/orang/bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB dengan Kode Kegiatan : 4.04.4.04.07.17.14
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

